
Aktualisasi Masjid Al Wustho Mangkunegaran Sebagai Pusat Moderasi Beragama Di Kota Surakarta

Nirmala Fitri Qomariah¹⁾, Adzkiya Afra Rohadatul Aisy²⁾, Naafiah Firdausa Nur Ranni³⁾

^{1,2,3)}MTs Negeri Surakarta 1, Surakarta Indonesia

Email : nirmalafitriict@gmail.com
afraadzkiya@gmail.com
nafinapi01@gmail.com

Abstrak

Kemajemukan budaya dan agama di Kota Surakarta berpotensi menimbulkan konflik, sehingga diperlukan penguatan moderasi beragama melalui lembaga serta tempat ibadah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses aktualisasi peran dan fungsi Masjid Al Wustho Mangkunegaran sebagai pusat moderasi beragama serta mengetahui faktor daya dukungnya. Masjid Al Wustho merupakan salah satu masjid tertua bersejarah di kota Surakarta yang memiliki arsitektur bangunan akulturasi budaya Jawa dan Eropa, sehingga masjid ini banyak dikunjungi oleh wisatawan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Aktualisasi Masjid Al Wustho salah satunya pengajian rutin yang membantu Jamaah dan masyarakat sekitar mendapat materi tentang penangkal radikalisme dan perdamaian dalam kehidupan bermasyarakat. Adapun daya dukung diperoleh dari beberapa pihak antara Pura Mangkunegaran, pemerintah Kota Surakarta dan Kementerian Agama. Dalam penemuan peneliti, empat pilar moderasi beragama yakni komitmen kebangsaan, toleransi, anti kekerasan dan adaptif budaya local telah ada dalam Masjid Al Wustho. Hal ini menjadikan Masjid Al Wustho semakin dikenal dan berpotensi menjadi Masjid Moderasi Beragama dalam mewujudkan kerukunan lintas iman yang berkelanjutan di Surakarta.

Kata kunci: Aktualisasi Masjid, Moderasi Beragama, Masjid Al Wustho

Abstract

The cultural and religious diversity in Surakarta has the potential to trigger conflict, making it necessary to strengthen religious moderation through institutions and places of worship. This study aims to analyze the process of actualizing the roles and functions of Masjid Al Wustho Mangkunegaran as a center for religious moderation and to identify its supporting factors. Masjid Al Wustho is one of the oldest historic mosques in Surakarta, featuring an architectural blend of Javanese and European cultural elements, which attracts many visitors and tourists. This research employs a qualitative method, with data collection techniques including interviews, observation, and documentation. One form of actualization carried out by Masjid Al Wustho is regular religious study sessions, which help congregants and the surrounding community gain insights on countering radicalism and promoting peace in social life. The supporting factors come from several parties, including the Pura Mangkunegaran, the Surakarta City Government, and the Ministry of Religious Affairs. The findings reveal that the four pillars of religious moderation national commitment, tolerance, anti-violence, and adaptability to local culture have been implemented in Masjid Al Wustho. This makes the mosque increasingly well-known and positions it as a potential model of a religious moderation mosque in fostering sustainable interfaith harmony in Surakarta.

Keywords: Mosque Actualization, Religious Moderation, Masjid Al Wustho

PENDAHULUAN

Keanekaragaman budaya di Kota Surakarta bersifat majemuk, yang tercermin dari perbedaan suku, budaya, ras, dan kepercayaan. Adapun keberagaman suku yang terdapat di Kota Surakarta di antaranya adalah Suku Arab yang berada di Kelurahan Pasar Kliwon, Semanggi, dan Kedung Lumbu; Suku Tionghoa yang mayoritas berada di wilayah Balong, Coyudan, dan Keprabon; serta Suku Minang yang tersebar di berbagai wilayah Kota Surakarta dan didominasi oleh marga Chaniago, Koto, dan Pioiang (Yunus, 2020). Selain itu, masyarakat Kota Surakarta juga menganut agama yang berbeda-beda. Berdasarkan data Disadmindukcapi Surakarta

Agustus 2022, mayoritas masyarakat menganut agama Islam dengan jumlah 458.660 jiwa (79,1%), disusul oleh Kristen sebanyak 78.873 jiwa (13,6%), dan Katolik sebanyak 39.909 jiwa (6,89%).

Perbedaan tersebut mendorong masyarakat untuk membentuk kelompok-kelompok yang memiliki kesamaan misi dalam mencapai tujuan tertentu. Di Kota Surakarta terdapat beberapa organisasi massa seperti Tim Hisbah, Laskar Jundallah, FPI-S (Front Pemuda Islam Surakarta), serta LUIS (Laskar Umat Islam Surakarta). Organisasi-organisasi ini kerap terlibat dalam berbagai aksi sosial, seperti protes terhadap pemuka agama non-Islam, penutupan tempat hiburan malam selama bulan Ramadhan, serta tuntutan penerapan syariat Islam di Kota Surakarta. Namun, apabila tidak dikelola dengan baik, keberadaan kelompok-kelompok tersebut berpotensi menimbulkan konflik sosial di masyarakat.

Beberapa kasus konflik yang terjadi di Kota Surakarta menunjukkan adanya potensi tersebut, seperti penolakan tempat ibadah gereja pada tahun 2023 akibat alih fungsi bangunan tanpa izin yang lengkap, sehingga memicu penolakan masyarakat sekitar. Selain itu, pada tahun 2020 terjadi kasus pengeroyokan terhadap keluarga Habib Umar Assegaf di Pasar Kliwon saat acara Midodareni pada 8 Agustus 2020, yang dipicu oleh kecurigaan adanya kegiatan keagamaan tertentu yang ditentang oleh kelompok laskar (Nasar, 2021). Selanjutnya, pada tahun 2021 terjadi perusakan makam umat non-Muslim sebanyak 12 makam oleh sekelompok anak dari Kuttab Millad Muhammad dengan cara mematahkan salib pada makam tersebut.

Berbagai kasus tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor, di antaranya minimnya kesadaran diri, adanya provokasi, serta perbedaan keyakinan yang tidak disertai dengan sikap saling menghargai (Syarif, 2021). Konflik juga muncul akibat ketidaksiapan masyarakat dalam menghadapi keberagaman, serta adanya kecenderungan sikap anarkis. Dampak dari konflik tersebut tidak hanya merugikan secara sosial, tetapi juga berdampak pada kerusakan fasilitas, terganggunya aktivitas ekonomi, serta munculnya perselisihan, pertikaian, dan potensi berkembangnya radikalisme, ekstremisme, dan tindakan menyimpang lainnya (Gunawan, 2020). Oleh karena itu, diperlukan suatu pendekatan yang mampu menjadi jalan tengah tanpa menyudutkan pihak tertentu, yaitu melalui moderasi beragama (Abror, 2020; Akhmadi, 2019).

Moderasi beragama saat ini lebih banyak digaungkan di instansi formal, sehingga implementasinya di tingkat masyarakat, khususnya di masjid, masih relatif terbatas. Dalam konteks ini, peneliti menemukan salah satu masjid yang berperan sebagai pusat moderasi beragama, yaitu Masjid Al Wustho Mangkunegaran. Selain sebagai tempat ibadah, masjid ini juga berfungsi sebagai pusat dakwah, pengajian rutin, majelis ta'lim, tempat beri'tikaf, serta ruang interaksi sosial umat Islam. Masjid dalam konteks ini tidak hanya menjadi tempat ibadah, tetapi juga pusat pembinaan umat dan peradaban Islam (Auliyah, 2014; Bashori, 2019). Bahkan, masjid dapat berperan sebagai pusat moderasi beragama yang mampu membangun sikap toleransi dan harmoni sosial (Ali, 2012).

Keunikan masjid ini terletak pada perannya sebagai pusat peradaban Islam yang moderat, yang terlihat dari banyaknya jamaah dan wisatawan yang datang untuk beribadah sekaligus menikmati nilai historis dan arsitektur bangunan yang merupakan perpaduan budaya Jawa dan Eropa (Akhmadi, 2019). Letak masjid yang berada di sekitar Pura Mangkunegaran juga turut memperkuat interaksi sosial yang beragam di lingkungan tersebut. Hal ini menjadikan Masjid Al Wustho tidak hanya sebagai tempat ibadah, tetapi juga sebagai simbol harmoni budaya dan keberagaman yang memerlukan dukungan dari berbagai pihak, termasuk masyarakat dan pemerintah dalam menjaga kerukunan (Gunawan, 2020).

Selain itu, di era digital saat ini, penyebaran nilai-nilai moderasi beragama tidak hanya dilakukan melalui kegiatan tatap muka di masjid atau majelis taklim, tetapi juga dapat memanfaatkan media digital seperti YouTube, Twitter, Facebook, dan Instagram yang banyak digunakan oleh generasi milenial (Ali, 2012; Hakim & Nurasiah, 2022). Dalam hal ini, pemahaman moderasi beragama menuntut keseimbangan antara pengalaman pribadi dan penghormatan terhadap praktik keagamaan orang lain (Abror, 2020).

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji peran Masjid Al Wustho Mangkunegaran, khususnya dalam fungsi sosialnya sebagai pusat moderasi beragama di Kota Surakarta. Penelitian ini difokuskan pada proses aktualisasi kegiatan-kegiatan yang mencerminkan nilai moderasi beragama, faktor daya dukung yang dimiliki masjid, serta penerapan moderasi beragama pada generasi milenial, sehingga diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam mewujudkan kerukunan antarumat beragama yang berkelanjutan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif atau sering disebut sebagai penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan peneliti untuk memperoleh gambaran yang lebih mendalam dan komprehensif melalui keterlibatan langsung di lokasi penelitian serta interaksi dengan masyarakat. Tujuan dari pendekatan deskriptif kualitatif adalah untuk menggali informasi secara luas dan mendalam terkait fenomena yang diteliti, sehingga data yang diperoleh lebih kontekstual dan bermakna (Sugiyono, 2018). Lokasi penelitian ini berada di Masjid Al Wustho Mangkunegaran yang terletak di Jalan R.A. Kartini No. 3, Kelurahan Ketelan, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta. Masjid ini merupakan salah satu masjid bersejarah peninggalan Pura Mangkunegaran yang memiliki keunikan arsitektur perpaduan budaya Jawa dan Eropa serta berfungsi tidak hanya sebagai tempat ibadah, tetapi juga sebagai pusat kegiatan sosial dan keagamaan yang mencerminkan nilai-nilai moderasi beragama.

Subjek penelitian ini dipilih secara purposif, yaitu pihak-pihak yang dianggap memiliki pengetahuan dan pemahaman mendalam terkait peran masjid dalam moderasi beragama. Subjek tersebut meliputi takmir masjid, pengurus bidang UKM, pengelola kantin berkah dan UPZ, serta pihak eksternal seperti Pura Mangkunegaran, Kementerian Agama, dan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Surakarta. Selain itu, jamaah dan wisatawan, khususnya generasi muda, juga dijadikan subjek penelitian untuk memperoleh perspektif masyarakat terhadap peran masjid sebagai pusat moderasi beragama. Pemilihan subjek ini didasarkan pada peran strategis mereka dalam pengelolaan, pengembangan, serta dukungan terhadap aktivitas keagamaan dan sosial di masjid yang berkontribusi pada terciptanya harmoni dan toleransi .

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Wawancara dilakukan dengan berbagai informan kunci guna memperoleh data yang valid dan mendalam, sedangkan observasi dilakukan secara langsung dengan mengikuti kegiatan keagamaan dan sosial di masjid, termasuk pengamatan terhadap interaksi jamaah dan pengunjung dari berbagai latar belakang (Aslichati et al., 2022). Dokumentasi digunakan untuk melengkapi data berupa foto, video, maupun arsip kegiatan yang relevan. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan model analisis interaktif yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Proses ini bertujuan untuk menyederhanakan data, menyajikannya secara sistematis, serta menghasilkan kesimpulan yang akurat dan tidak menyimpang dari fokus penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Aktualisasi Masjid Al Wustho

Masjid Al Wustho Mangkunegaran merupakan salah satu masjid sejarah sekaligus masjid tertua ketiga di Kota Surakarta yang memiliki ciri khas berbeda dengan masjid lainnya. Keunikan ini terletak pada arsitektur masjid yang menyimpan akulturasi budaya Islam, Jawa, dan Eropa. Budaya Jawa dan Islam terlihat pada bangunan masjid yang memiliki bentuk seperti rumah joglo, dan atap masjid yang dibangun mengerucut keatas yang melambangkan filosofi tiga terap, yakni Iman, Islam, dan Ikhsan. Sedangkan corak Eropa khususnya Belanda tampak pada pagar di depan masjid yang berbentuk melengkung serta bentuk gapura dan menaranya.

Berdasarkan observasi dan dokumentasi yang peneliti temukan, ternyata tidak hanya bentuk bangunan masjid yang unik, melainkan masjid ini juga memiliki banyak kegiatan utamanya dalam peran sosial keagamaan bagi Jamaah Masjid, masyarakat sekitar maupun wisatawan yang hadir. Kegiatan tersebut yaitu :

1. Bidang Keagamaan
 - a. Pengajian Rutin

Masjid Al Wustho rutin menggelar pengajian yang telah dijadwalkan secara sistematis oleh pengurus masjid serta Laskar Al Wustho, dengan menggunakan kitab khusus dan isi materi yang berbeda-beda setiap harinya. Berikut dokumen yang peneliti temukan saat observasi di Masjid Al Wustho.

Tabel 1. Daftar Pengisi Materi

No	Hari	Pembahasan		Pengisi Materi
1.	Malam Senin	Kitab Al Barzanji dan majelis shalawat		M. Yunus
2.	Malam Selasa	Pengajian Latifah atau pengajian khusus wanita.		Siti Maryam Nur Ahyuniati
3.	Malam Rabu	Pembahasan Kitab Ratibul Hadad		M. Arif Wibowo, S.Sn.
4.	Malam Kamis	Pembahasan Kitab Risalatul Muamanah		Kyai Latiful Hakim
5.	Malam Jumat	Minggu 1	Pendidikan Anti Radikalisme	Kyai Hj, Mukhyitin Mulyadi
		Minggu 2	Pendidikan Tasamuh	Gus Mahfudz Ali
		Minggu 3	Pendidikan Anti Radikalisme	Sholihin
		Minggu 4	Pendidikan Tasamuh	M. Yunus
6.	Ahad pagi	Minggu 1	Akidah	Kyai Hj. Ahmad Abidin
		Minggu 2	Tafsir Al-Qur'an	Kyai Hj. Muhammad Thoha Musthofa
		Minggu 3	Fikih	Kyai Latiful Hakim
		Minggu 4	Hadis	Kyai Agus Hermawan

Karena Masjid Al Wustho juga merupakan masjid negara sehingga terdapat syarat khusus untuk menjadi pengisi materi pengajian rutin di Masjid Al Wustho. Adapun syarat khusus pemateri telah disampaikan Takmir Masjid Al Wustho dalam wawancaranya sebagai berikut.

“Ada kriteria khusus, khususnya apa. Karena Masjid ini adalah masjid Negara, masjid bersejarah ini harus yang isi atau pemateri ini harus yang bisa menyejukkan umat, yang tidak mengandung kekerasan. Karena Jamaahnya juga macam-macam, tidak yang berbau radikal, tidak boleh. Karena ini masjid Negara, masjid yang moderat. Masjid yang bekerjasama dengan Kadipaten Mangkunegaran atau Rojo Mangkunegaran. Ini jadinya kita harus selektif untuk siapa pemateri, agar jamaah itu nanti jangan sampai menimbulkan kegaduhan ataupun perpecahan di tengah jamaah atau masyarakat di sekeliling puro mangkunegaran”

Sehingga dalam pelaksanaan pengajian rutin yang ada di Masjid Al Wustho dapat dikatakan terstruktur mulai dari waktu pelaksanaan, isi materi pengajian serta pengisi materi yang telah dipilih secara khusus oleh pihak Masjid Al Wustho.

- b. Acara Peringatan Keagamaan

Menurut hasil observasi dan wawancara peneliti, bahwa di Masjid Al Wustho juga mengadakan acara peringatan keagamaan yang berkaitan dengan adat istiadat tetapi tidak bertentangan dengan syariat Islam. Seperti pada acara peringatan 1 Sura, setelah Pura Mangkunegaran selesai melakukan prosesi kirab pusaka, acara akan dilanjutkan di Masjid Al Wustho dengan diadakannya pengajian, dzikir bersama dan semaan Al Qur'an yang dihadiri oleh abdi dalem Mangkunegaran serta masyarakat dan wisatawan baik muslim maupun non muslim.

Kegiatan lain yang peneliti temukan yakni terdapat upacara kagamaan seperti peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW, dan *Isra' Mi'raj*, pihak Masjid Al Wustho mengadakan pengajian dan doa-doa. Hal ini bertujuan untuk melaksanakan Islam moderat, dengan bentuk menghormati adat istiadat yang berlangsung di Pura Mangkunegaran. Hal ini selaras dengan pendapat Pengageng Wedhana Satrio Pura Mangkunegaran.

“Setiap 1 Suro itu setelah kirab untuk menunggu disini tetep pakai tradisi Jawa dengan semedi, jadi untuk me nunggu jam 12 ini, di Masjid Al Wustho diadakan Simakan, kadang-kadang ya 100 orang dan semua orang boleh dating. Disini acara yang keislaman ya di Masjid, tapi disini ya bisa orang Masjid setelah Simakan mau kesini trus orang sini mau ikut Simakan ya boleh saja, pasti dalam pengadaan acara 1 Suro itu kan bisa dirapatkan”

Dapat peneliti simpulkan kegiatan Peringatan Kegamaan antara Masjid Al Wustho dan Pura Mangkunegaran masih berkaitan dan saling berkomunikasi untuk menyukseskan acara-acara tersebut.

2. Bidang Sosial dan Kesehatan

a. Pengobatan Gratis (Usaha Kesehatan Masjid)

Masjid Al Wustho menyelenggarakan kegiatan UKM (Usaha Kesehatan Masjid) serta kegiatan khitanan massal. Klinik UKM Masjid Al Wustho Mangkunegaran sendiri merupakan program pengobatan gratis yang dibuka untuk khalayak umum. UKM ini sendiri awalnya berdiri pada tahun 1995, namun sempat dihentikan dan dimulai kembali pada tahun 2002. Klinik ini buka mulai dari hari Senin hingga Sabtu, mulai dari pukul 16.00 WIB-18.00 WIB. Setiap harinya, pasien di klinik ini rata-rata berjumlah 15 orang. Tidak hanya masyarakat muslim yang tinggal di Kota Surakarta, pasien klinik ini juga berasal dari masyarakat luar kota dan nonmuslim. Klinik Al Wustho memiliki slogan “Sehat Untuk Ummat”. Selain melayani pemeriksaan dan pengobatan gratis, klinik ini juga mengadakan khitan, bedah minor, ANC/periksa kehamilan, konsultasi kesehatan, bakti sosial. Adanya UKM tersebut, sangat membantu para masyarakat sekitar masjid khususnya masyarakat yang kurang mampu dan kaum dhuafa untuk berobat gratis tanpa mengeluarkan biaya. Selain itu, dokter dan perawat yang bertugas di UKM Masjid Al Wustho ini juga merupakan orang-orang yang berkompeten, sehingga membuat UKM Masjid Al Wustho semakin terpercaya di mata masyarakat. Berdirinya UKM juga memberikan pengaruh di masyarakat, berupa lowongan pekerjaan bagi para remaja di sekitar masjid untuk menjadi pengurus UKM.

b. Khitanan Massal

Adapun kegiatan khitanan massal ialah program yang dilaksanakan setiap tahun, dilakukan secara gratis serta bekerja sama dengan organisasi khitanan massal yang ada di Indonesia. Kegiatan ini termasuk bagian dari Usaha Kesehatan Masjid Al Wustho. Khitanan massal ini dilaksanakan di maligin, bangunan yang terletak di bagian selatan atau depan *pawastren*. Dulunya bangunan ini didirikan di oleh KGPAA Mangkunegara V dengan tujuan melaksanakan khitanan para putra kerabat Mangkunegara. Namun, sejak masa pemerintahan KGPAA Mangkunegara VII maligin mulai diperbolehkan sebagai tempat khitanan masyarakat umum. Oleh karena itu, hingga saat ini tradisi khitanan massal masih dipertahankan oleh Masjid Al Wustho Mangkunegaran.

3. Bidang Ekonomi:

a. Unit Pengelolaan Zakat (UPZ)

Di bidang ekonomi, Masjid Al Wustho membuat lembaga zakat bernama UPZ (Unit Pengelolaan Zakat). Lembaga UPZ merupakan lembaga zakat yang bertujuan untuk membantu pemerintah Kota Surakarta dalam menangani zakat

fitrah, zakat maal, infaq, dan sadaqah. Adapun beberapa program yang terbentuk dari Unit Pengelolaan Zakat, diantaranya seperti pinjaman, sedekah, taklim, dakwah sosial, dan pendidikan.

b. Kantin Berkah

Selain mendirikan UPZ, Masjid Al Wustho juga aktif dalam kegiatan jual beli berupa pendirian kantin berkah dan adanya pedagang kaki lima. Kantin berkah Masjid Al Wustho berdiri pada tahun 2020. Kantin ini merupakan unit usaha kecil yang merupakan bagian dari kegiatan dan program Masjid Al Wustho. Pada awalnya, kantin berkah hanya berjualan air galon mineral dan beroperasi setiap hari Jumat saja. Akan tetapi seiring berjalannya waktu, kantin ini mulai dibuka setiap hari dengan berjualan makanan seperti kantin pada umumnya. Kantin ini dibuka setiap hari untuk umum termasuk nonmuslim. Setiap hari Jumat, kantin berkah membagi voucher Rp. 25.000 untuk masyarakat, baik masyarakat muslim ataupun nonmuslim. Selain adanya kantin berkah, Masjid Al Wustho juga terbuka dengan kegiatan perdagangan yang ada di sekitar masjid. Tidak hanya dilakukan oleh masyarakat muslim, pedagang yang berjualan di sekitar masjid ini juga berasal dari masyarakat nonmuslim.

Berdasarkan observasi, wawancara dan dokumentasi yang peneliti temukan mengenai rincian dari kegiatan diatas, dapat disimpulkan bahwa sebagai pusat moderasi beragama di Kota Surakarta, Masjid Al Wustho Mangkunegaran sudah memenuhi kriteria empat pilar moderasi beragama yakni komitmen kebangsaan, toleransi, anti kekerasan, dan adaptif terhadap budaya lokal.

Pertama, Komitmen kebangsaan dalam Masjid Al Wustho Mangkunegaran diterapkan pada saat khotbah Jumat serta pengajian. Hal ini dilakukan dalam hal pemberian ajaran kepada jamaah agar tidak keluar dari syariat Islam serta tidak menentang hukum NKRI. Tidak hanya materi saja yang selaras dengan Moderasi Beragama melainkan Pemateri yang dihadirkan juga tidak sembarangan, para pemateri dipilih secara khusus berdasar syarat yang ada (Abror, 2020; Akhmadi, 2019).

Kedua, Pilar toleransi dilihat pada sikap terbuka Masjid dengan masyarakat nonmuslim yang datang berkunjung. Toleransi di masjid ini juga termasuk menghargai dan menghormati sesama umat muslim yang memiliki perbedaan madzhab dalam melaksanakan ibadah di Masjid Al Wustho (Azra, 2013). Secara fisik, Masjid Al Wustho juga mempunyai bentuk bangunan yang terbagi menjadi dua bagian, yakni bangunan inti yang difungsikan sebagai tempat beribadah umat Islam, serta bangunan serambi di bagian depan yang digunakan untuk kegiatan lainnya dan terbuka untuk semua masyarakat, baik muslim maupun nonmuslim sebagai tempat beristirahat. Artinya, Masjid Al Wustho sudah menjaga toleransi sejak bangunan masjid ini dibangun (RI, 2019). Adanya program yang berlangsung di masjid ini, seperti UKM dan kantin berkah juga menjadi salah satu faktor dikarenakan ikut melibatkan beberapa masyarakat nonmuslim (Mubarak, 2015).

Ketiga, Pilar anti kekerasan. Secara sederhana, anti kekerasan di Masjid Al Wustho juga dimaksudkan pada sikap ramah dan terbuka terhadap anak-anak. Masjid Al Wustho telah diberikan label “Masjid Ramah Anak” oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, dibuktikan dengan adanya spanduk ramah anak yang terpasang di bagian depan bangunan serambi masjid (Anak, 2020). Hal ini didapatkan dari beberapa faktor, diantaranya lahan masjid al Wustho yang luas, adanya komunitas anak-anak berupa TK dan SD yang terletak di samping Masjid Al Wustho serta sarana bermain untuk anak-anak yang disediakan di sebelah timur kompleks Masjid Al Wustho.

Keempat, faktor dalam pilar moderasi beragama ialah adaptif terhadap budaya lokal. Seperti yang diketahui bahwa Masjid Al Wusho memiliki arsitektur bangunan perpaduan Islam, Jawa, dan Belanda. Budaya local sendiri terlihat pada atap-atap masjid yang

terbuat dari kayu jati. Arsitektur ini merupakan hasil rancangan arsitek Belanda, Ir. Herman Thomas Karsten pada masa pemerintahan KGPAA Mangkunegara VII (Handinoto, 2010). Walaupun umur arsitektur bangunan ini sudah sangat lama, pihak Masjid Al Wustho tetap tidak menghendaki adanya renovasi dalam arsitektur bangunan, serta memilih untuk tetap melestarikan kebudayaan yang ada (Koentjaraningrat, 2009).

Peneliti menyimpulkan bahwa peran dan fungsi aktualisasi yang ada di Masjid Al Wustho telah berpengaruh dalam kehidupan sosial keagamaan masyarakat. Adanya Masjid Al Wustho mempermudah kehidupan social untuk masyarakat sekitar, contohnya program UKM dan khitanan massal yang diadakan secara, lembaga UPZ yang membantu dalam proses pengelolaan zakat, serta kantin berkah yang rutin membagikan voucher seharga Rp. 25.000. dan juga adanya pengajian rutin yang membantu Jamaah dan masyarakat sekitar mendapat materi tentang penangkal radikalisme sebagai penegak moderasi beragama dan perdamaian dalam kehidupan bermasyarakat (Mubarok, 2015; RI, 2019).

Daya Dukung Masjid Al Wustho

Daya Dukung untuk Masjid Al Wustho diberikan dari berbagai pihak, baik pihak internal maupun Eksternal. Pihak Internal diberikan dari Jamaah Masjid dan Masyarakat sekitar Al Wustho, sedangkan untuk pihak eksternal daya dukung diberikan dari Pihak Pura Mangkunegaran, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Surakarta serta Kementerian Agama Kota Surakarta.

Menurut data yang peneliti temukan, pihak-pihak tersebut mempunyai peran masing-masing dalam mendukung kegiatan yang ada di Masjid Al Wustho.

1. Pura Mangkunegaran

Bentuk dukungan yang diberikan oleh Pura Mangkunegaran bahwa Pura Mangkungan berperan sebagai penasihat dalam struktur kepengurusan Masjid Al Wustho. Hal ini dilakukan oleh yugisworo (ulama Mangkunegaran) (Poesponegoro & Notosusanto, 2008). Walaupun Masjid Al Wustho tidak lagi menjadi bagian dari Pura Mangkunegaran dan seluruh tanggung jawab administrasi sudah resmi diserahkan kepada Kementerian Agama, pihak Mangkunegaran tetap mendukung semua kegiatan yang terlaksana, terutama dalam membiayai kegiatan yang berhubungan dengan Mangkunegaran, seperti kegiatan satu sura yang dilakukan setelah kirab dan kegiatan semaan Al Qur'an (Koentjaraningrat, 2009; RI, 2019). Kegiatan ini dibuka untuk umum dan disaksikan oleh masyarakat muslim ataupun nonmuslim (Akhmadi, 2019). Selain itu, pihak Mangkunegaran juga melakukan promosi dengan cara merekomendasikan Masjid Al Wustho sebagai sarana beribadah maupun berwisata kepada wisatawan yang berkunjung ke Pura Mangkunegaran (K. P. R. Indonesia, 2018).

2. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Surakarta

Bentuk dukungan dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata. Sebelumnya, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata sendiri telah memberikan gelar bangunan “Cagar Budaya” kepada Masjid Al Wustho Mangkunegaran berdasarkan Surat Keputusan Walikota Surakarta nomor 646/1-2/1/2013 pada 2 Januari 2013 (Surakarta, 2013). Dikarenakan Masjid Al Wustho telah memenuhi kriteria dalam Undang Undang no.11 tahun 2010, yaitu mendaftar pada pemerintah Kabupaten/Kota, sudah berusia lebih dari 50 tahun, memiliki kelayakan sebagai objek bangunan cagar budaya serta mempunyai arti khusus bagi ilmu sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama dan kebudayaan (R. Indonesia, 2010). Tujuan lain terpanggilnya Masjid Al Wustho Mangkunegaran sebagai bangunan cagar budaya yakni agar kelestarian masjid tersebut tidak hilang di era generasi Z yang mulai melupakan bangunan bersejarah khususnya di Kota Surakarta (K. P. dan K. R. Indonesia, 2018). Adapun dukungan yang diberikan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata untuk Masjid Al Wustho sendiri berbentuk non fisik atau non material, seperti pengkajian bangunan, mencanangkan masjid sebagai cagar budaya dan mempromosikan

Masjid Al Wustho sebagai cagar budaya kepada masyarakat khususnya kepada pelajar dan generasi Z .

3. Kementerian Agama Kota Surakarta

Setelah kemerdekaan bangsa Indonesia, tepatnya berkaitan dengan turunnya surat keputusan dari Kementerian Agama Nomor 50/2/7 pada 12 April 1952 serta surat keputusan Menteri Agama tahun 1962, Masjid Al Wustho Surakarta resmi berpindah status dari yang semula merupakan masjid Pura Mangkunegaran menjadi masjid umum yang berada di bawah naungan Kementerian Agama. Perubahan status tersebut berdampak pada pengelolaan masjid, di mana seluruh aspek yang berkaitan dengan anggaran dan pemeliharaan menjadi tanggung jawab Departemen Agama. Sementara itu, struktur kepengurusan masjid dialihkan kepada masyarakat muslim di sekitar Masjid Al Wustho, termasuk pengurus yang sebelumnya berasal dari abdi dalem Pura Mangkunegaran digantikan oleh warga setempat (Azra, 2013).

Namun demikian, bantuan khusus yang diberikan oleh Kementerian Agama kepada Masjid Al Wustho, Masjid Agung Keraton, Masjid Laweyan, dan Masjid Al Fatih Kepatihan resmi dihentikan pada tahun 1972. Sejak saat itu, pembiayaan operasional dan kegiatan masjid bersumber dari infaq, sedekah, bantuan masyarakat, serta kotak amal yang dibuka secara rutin setiap pekan setelah pelaksanaan salat Jumat (Mubarok, 2015).

Meskipun tidak lagi memberikan bantuan finansial secara langsung, Kementerian Agama tetap memiliki peran dalam struktur kepengurusan masjid sebagai pembina. Peran ini mencakup pengawasan serta pengelolaan perizinan terhadap berbagai kegiatan yang diselenggarakan di Masjid Al Wustho. Tujuannya adalah agar kegiatan internal maupun eksternal tetap selaras dengan nilai-nilai kebangsaan dan mendukung pembangunan nasional, termasuk dalam penanaman nilai kemanusiaan dan moderasi beragama.

Selain itu, Kementerian Agama juga berperan dalam mempromosikan Masjid Al Wustho, baik dari aspek wisata religi maupun keunikan arsitekturnya. Promosi ini umumnya dilakukan dalam berbagai event nasional di Kota Surakarta, melalui penyebaran brosur maupun pengarahan langsung kepada wisatawan, baik muslim maupun nonmuslim.

4. Masyarakat dan jamaah di sekitar

Masjid Al Wustho memiliki daya letak strategis yang berada di pinggir jalan raya, sehingga memudahkan wisatawan untuk berkunjung ke masjid ini. Masyarakat dan jamaah juga mendukung Masjid Al Wustho dalam promosi masjid sebagai sarana beribadah yang moderat. Promosi ini banyak dilakukan di media digital, seperti internet dan media social.

Kesimpulan yang peneliti dapatkan dari hasil wawancara dan dokumentasi bahwa daya dukung di Masjid Al Wustho memiliki banyak *stake holder* yang berperan dalam mewujudkan serta menjaga kegiatan masjid terkait moderasi beragama agar tetap berjalan dan lebih digaungkan.

Empat Pilar Moderasi Beragama yakni komitmen kebangsaan, toleransi, anti kekerasan dan adaptif budaya local, aktualisasi empat pilar ini telah ada di Masjid Al Wustho dengan dukungan dari Pihak Mangkunegaran sebagai Pelindung dan Penasehat, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata serta Kankemenag Kota Surakarta sebagai Pembina Masjid Al Wustho, ditambah dengan daya dukung yang diberikan beberapa pihak menjadikan Masjid Al Wustho semakin dikenal dan berpotensi menjadi Masjid Moderasi Beragama.

KESIMPULAN

Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa Masjid Al Wustho Mangkunegaran telah berhasil mengaktualisasikan peran dan fungsinya sebagai pusat moderasi beragama melalui berbagai kegiatan di bidang keagamaan, sosial, kesehatan, dan ekonomi, seperti pengajian rutin, peringatan hari besar keagamaan, pengobatan gratis (Usaha Kesehatan Masjid), khitanan massal, serta pengelolaan zakat melalui UPZ dan kantin berkah. Implementasi tersebut mencerminkan terpenuhinya empat pilar moderasi beragama, yaitu komitmen kebangsaan yang ditanamkan melalui khutbah dan pengajian, toleransi yang terlihat dari keterbukaan terhadap perbedaan agama dan mazhab, sikap anti kekerasan yang diwujudkan melalui konsep “Masjid Ramah Anak”, serta adaptasi terhadap budaya lokal melalui pelestarian arsitektur dan nilai-nilai budaya Mangkunegaran yang selaras dengan syariat Islam. Aktualisasi ini tidak hanya bersifat teologis, tetapi juga praktis-filantropis yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat. Keberhasilan tersebut didukung oleh berbagai pihak, baik internal maupun eksternal, seperti Pura Mangkunegaran sebagai penasihat, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Surakarta yang menetapkan status cagar budaya, Kementerian Agama Kota Surakarta dalam aspek pengelolaan dan pendanaan, serta dukungan masyarakat melalui promosi digital. Sinergi yang berkelanjutan ini berimplikasi pada meningkatnya pemahaman masyarakat mengenai moderasi beragama, terciptanya kerukunan antarumat beragama, serta berkurangnya potensi konflik dan radikalisme, sehingga menjadikan Masjid Al Wustho Mangkunegaran sebagai model percontohan bagi masjid bersejarah lainnya di Indonesia dalam mengelola keberagaman dan warisan budaya tanpa menghilangkan nilai religiusitasnya.

REFERENSI

- Abror, M. (2020). Moderasi Beragama dalam Bingkai Toleransi: Kajian Islam dan Keberagaman . In *Jurnal Rusydiah* .
- Akhmadi, A. (2019). Moderasi Beragama dalam Keberagaman Indonesia . In *Jurnal Diklat Keagamaan* .
- Ali, M. Z. (2012). Masjid Sebagai Pusat Moderasi Beragama . In *Jurnal Toleransi* .
- Anak, K. P. P. dan P. (2020). *Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak dan Masjid Ramah Anak*.
- Aslichati, L., Prasetyo, H. I. B., & Irawan, P. (2022). *Metode Penelitian Sosial*. Universitas Terbuka.
- Auliyah, R. (2014). Revitalisasi Fungsi Masjid sebagai Pusat Kebudayaan Islam . In *Jurnal Studi Keislaman* (Vol. 4, Issue 1, pp. 70–85).
- Azra, A. (2013). *Islam Nusantara: Jaringan Global dan Lokal*. Kencana.
- Bashori. (2019). Modernisasi Lembaga Keagamaan: Masjid sebagai Pusat Peradaban Islam . In *Jurnal Studi Keislaman* (Vol. 5, Issue 1, pp. 15–28).
- Gunawan, A. (2020). *Sosiologi Agama: Memahami Teori dan Pendekatan* . Ar-raniry Press .
- Hakim, Z., & Nurasiah, Y. (2022). Moderasi Beragama Berbasis Masjid . In *Jurnal Hawari* .
<https://doi.org/https://doi.org/10.35706/hw.v3i2.8716>
- Handinoto. (2010). *Arsitektur dan Kota-Kota di Jawa pada Masa Kolonial*. Graha Ilmu.
- Indonesia, K. P. dan K. R. (2018). *Pelestarian Cagar Budaya di Indonesia*. Kemendikbud RI.
- Indonesia, K. P. R. (2018). *Pengembangan wisata religi di Indonesia*. Kemenpar RI.
- Indonesia, R. (2010). *Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya*.
- Koentjaraningrat. (2009). *Pengantar Ilmu Antropologi*. Rineka Cipta.
- Mubarak, Z. (2015). Manajemen masjid dalam perspektif pemberdayaan umat. *Jurnal Manajemen Dakwah*.
- Nasar, M. F. (2021). *Masjid, Simbol Persatuan Umat* . <https://kemenag.go.id>
- Poesponegoro, M. D., & Notosusanto, N. (2008). *Sejarah Nasional Indonesia*. Balai Pustaka.
- RI, K. A. (2019). *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an.
- Sugiyono, T. (2018). *Metode Penelitian Evaluasi (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan Kombinasi)*. Alfabeta.
- Surakarta, P. K. (2013). *Surat Keputusan Walikota Surakarta Nomor 646/1-2/1/2013 tentang Penetapan Bangunan Cagar Budaya*.

- Syarif, M. K. (2021). Konsep dan Implementasi Moderasi Beragama di Indonesia . In *Jurnal Ar-Risalah* .
<https://doi.org/https://doi.org/10.34005/alrisalah.v12i1.1212>
- Yunus, M. (2020). *Manajemen Masjid: Optimalisasi Peran Idarah, Imarah, dan Riayah* . Jakad Media Publishing .